

FUNGSI PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU

Nadia Gustina
NPP. 29.0504

*Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : nadiagustina1998@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Garbage is one of the crucial problems in society. The increase in population is directly proportional to the increase in community activities causing a lot of waste to be generated. The existence of local regulations that prohibit waste disposal does not prevent people from disposing of waste improperly. Purpose:* This study aims to determine the supervisory function of the Civil Service Police Unit in Enforcement of Regional Regulation No. 02 regarding waste management in Bengkulu City and the factors that hinder the monitoring function from being carried out. **Method:** *The method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data through data reduction analysis, data presentation and conclusion drawing/verification. Result:* The results of the research on the supervisory function of the Civil Service Police Unit in the Enforcement of Regional Regulation Number 02 regarding waste management in Bengkulu City showed that the target was achieved up to 85%. Supervision is carried out by involving various parties by forming a supervisory team to overcome violations that often occur. **Conclusion:** *The supervisory function of the Civil Service Police Unit in Enforcement of Regional Regulation No. 02 regarding waste management in Bengkulu City has been running well but not 100% of the existing TPS liars have been reduced. Lack of public awareness, lack of facilities and infrastructure as well as personnel of the Civil Service Police Unit and a limited budget are factors that hinder the functioning of the Civil Service Police Unit's supervisory function in enforcing regional regulations. The suggestions given by the author are to socialize local regulations that apply continuously, recruit Civil Service Police Unit personnel, carry out monitoring and supervision outside of active surveillance operations, carry out physical and mental development of Civil Service Police Unit personnel, and submit submissions in the procurement of facilities and equipment infrastructure.*

Keywords : *Oversight function, Waste Management, Civil service police Unit.*

ABSTRAK

Penelitian Statement /Background (GAP) : *Sampah merupakan salah satu masalah krusial di tengah masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas masyarakat menyebabkan banyaknya sampah yang dihasilkan. Adanya peraturan daerah yang melarang buang sampah sembarangan tidak menghalangi masyarakat untuk membuang sampah tidak pada tempatnya. Tujuan:* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02

tentang pengelolaan sampah di Kota Bengkulu dan faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan itu dapat dijalankan. **Metode:** Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian terhadap fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 tentang pengelolaan sampah di Kota Bengkulu menunjukkan tercapainya target hingga 85%. Pengawasan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dengan membentuk sebuah tim pengawasan untuk mengatasi pelanggaran yang kerap terjadi. **Kesimpulan:** Fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 tentang pengelolaan sampah di Kota Bengkulu telah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya TPS liar yang ada berkurang. Kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana serta personil Satuan Polisi Pamong Praja dan anggaran yang terbatas menjadi faktor penghambat berjalannya fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah. Saran yang diberikan penulis adalah mensosialisasikan mengenai peraturan daerah yang berlaku secara terus menerus, merekrut personil Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pemantauan dan pengawasan diluar dari giat operasi pengawasan, melakukan pembinaan fisik maupun mental terhadap personil Satuan Polisi Pamong Praja, dan melakukan pengajuan dalam pengadaan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Pengelolaan Sampah, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesadaran masyarakat Indonesia saat ini dapat dikatakan masih minim dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut di buktikan dengan sebagian besar masyarakat kita yang masih marak membudayakan membuang sampah tidak pada tempatnya. Fenomena membuang sampah sembarangan yang sudah akrab di telinga kita menobatkan Indonesia pada posisi setelah China sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar (Wahyuni, 2016). Volume sampah yang begitu besar tersebut bukanlah semata-mata masalah yang harus dihadapi pemerintah. Namun, hal fundamental yang harus dilakukan yaitu langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi perilaku masyarakat yang hingga saat ini belum terpatri perilaku membuang sampah pada tempatnya. Masalah ini jika diabaikan, boleh jadi akan menimbulkan banyak masalah dan bencana yang akan dihadapi pada masa depan. Berkenaan dengan mengatasi permasalahan yang terjadi di daerah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Provinsi Bengkulu misalnya, permasalahan sampah selalu menjadi topik perbincangan di tengah masyarakat. Realitas ini ditunjukkan dengan pencemaran sampah yang kerap terjadi di kawasan sekitar pesisir Pantai Bengkulu (Maifa, 2020). Sampah yang dihasilkan perhari dengan total mencapai 250-310 Ton diakumulasikan pertahun mencapai 90,5 Ton. Pencemaran sampah ini berasal dari sampah perumahan, pusat perbelanjaan kebutuhan pokok, yang mencakup sampah organik dan anorganik (Taslam, 2020). Dalam memaksimalkan perannya, Pemerintah Kota Bengkulu mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Adanya pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan berupa pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya dikarenakan masyarakat yang masih cenderung menyepelekan persoalan sampah. Berdasarkan data yang diperoleh dari rekapan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya dari tahun 2019-2021 yaitu tahun 2019 sebanyak 30 orang, tahun 2020 sebanyak 35 orang, tahun 2021 terdata 13 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa di Kota Bengkulu

pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya masih marak terjadi. Tegaknya hukum di suatu daerah diindikasikan dengan tegaknya aturan-aturan yang ada dalam peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Meninjau lebih jauh permasalahan sampah dan melihat fakta banyaknya pelanggaran yang terjadi di titik lokasi pembuangan sampah tidak pada tempatnya, maka untuk mengatasi probelamtika tersebut dengan memaksimalkan penegakkan peraturan daerah melalui pengawasan dan pemantauan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Pamong Kota Bengkulu sebagai aparat penegak peraturan daerah dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Dalam hal penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat pemerintah daerah mempunyai otoritas tersendiri untuk mengelola daerahnya sesuai dengan potensi daerah ataupun permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing. Salah satu indikator dalam memberikan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan kepada masyarakat yaitu menciptakan lingkungan yang bersih. Provinsi Bengkulu misalnya, permasalahan sampah selalu menjadi topik perbincangan di tengah masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan untuk tetap bersih dapat dikatakan masih kurang. Realitas ini ditunjukkan dengan pencemaran sampah yang kerap terjadi di kawasan sekitar pesisir Pantai Bengkulu. Setiap harinya Kota Bengkulu menghasilkan sampah mencapai 250-310 Ton diakumulasikan pertahun mencapai 90,5 Ton. Sampah yang dihasilkan tersebut menimbulkan berbagai problematika di tengah masyarakat Kota Bengkulu yaitu masih maraknya oknum yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Maraknya oknum yang membuang sampah tidak pada tempatnya tersebut mengharuskan Pemerintah Kota Bengkulu memaksimalkan perannya dalam hal penegakan peraturan daerah dengan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut. Penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah melalui pengawasan yang dilakukan kepada masyarakat agar mentaati peraturan daerah yang berlaku sehingga pelanggaran yang terjadi dapat diminimalisir.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penegakan peraturan daerah maupun konteks pengawasan pengelolaan sampah. Penelitian oleh Sepryadi berjudul *pengawasan Pemerintah Kota terhadap pengelolaan sampah di Kota Palangkaraya*, penelitian ini memfokuskan kepada bentuk pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota terhadap pengelolaan sampah serta faktor penghambat dan pendukungnya (Sepryadi, 2019). Penelitian oleh Utari dengan judul *strategi pengawasan aktif dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai*, penelitian ini memiliki fokus penelitian pada pengawasan yang dilakukan secara langsung melalui Dinas Lingkungan Hidup serta melakukan sosialisasi oleh pegawai bank sampah kepada masyarakat agar mengubah pola pikir mereka untuk membuang sampah pada tempatnya kemudian memilah dan menyeter ke bank sampah yang telah disediakan (Utari, 2019). Sementara itu, jurnal Hafis berjudul *pelaksanaan pengawasan Satpol PP terhadap Perda Kabupaten Indragiri Hilir tentang gerakan masyarakat mengaji di Kecamatan Tembilahan*. jurnal ini memiliki fokus penelitian kepada pelaksanaan pengawasan Satpol PP terhadap peraturan daerah tentang gerakan mengaji di Kecamatan Tembilahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan perlu di optimalkan lagi dengan cara menentukan standar dengan beberapa indikator yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu, melakukan penilaian serta mengadakan tindakan perbaikan (Hafis, 2018)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penegakan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah dalam mengatasi budaya membuang sampah tidak pada tempatnya oleh masyarakat Kota Bengkulu melalui pengawasan dan pemantauan oleh aparat penegak peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang berfokus pada bagaimana memaksimalkan penegakan peraturan daerah sehingga pelanggaran terhadap peraturan daerah dapat diminimalisir yang tentunya berbeda dengan penelitian Sepryadi, Utari, maupun Hafis. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari T. Hani Handoko (Handoko, 2009) yang menyatakan bahwa terdapat lima tahap proses pengawasan, yaitu tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap Pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan Analisa penyimpangan, tahap pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan rancangan pendekatan induktif yang menjadikan teori sebagai alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah dalam melakukan penelitian. Data di dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data wawancara dengan mewawancarai 13 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan masyarakat. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi kemudian akan dilakukan analisis data dengan teknik analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan yang terakhir pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis dan mendeskripsikan fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu menggunakan pendapat T. Hani Handoko yang menyatakan bahwa pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah ini dilakukan karena masih banyaknya oknum yang membuang

sampah tidak pada tempatnya yang mengindikasikan bahwa peraturan daerah yang telah dibuat masih perlu ditegakkan lagi secara maksimal melalui pengawasan agar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dapat terwujud sehingga masyarakat dapat hidup aman, nyaman, tertib dan teratur. Adapun beberapa narasumber terkait yang menjadi sumber data ialah pihak yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian. Data yang peneliti dapatkan yakni dengan studi lapangan, dokumentasi, wawancara, studi pustaka, dan peraturan perundang-undangan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan daerah yang menghasilkan sampah 247,95 Ton/hari. Permasalahan sampah telah menjadi hal yang acapkali mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat Kota Bengkulu tentang membuang sampah pada tempatnya membuat Pemerintah Kota Bengkulu terus berupaya mencari solusi permasalahan sampah salah satunya memberikan punishment hingga reward kepada masyarakat demi terwujudnya Kota Bengkulu yang bersih, sehat dan asri. Permasalahan sampah di Kota Bengkulu juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah bahwa dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya. Banyaknya pelanggaran yang terjadi sebagai akibat dari belum tegaknya suatu hukum, sehingga untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi dan menjadikan masyarakat Kota Bengkulu disiplin dalam membuang sampah perlunya dilaksanakan pengawasan oleh aparat penegak peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini berguna agar dapat membandingkan fakta di lapangan dengan rencana yang telah ditetapkan dan melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat proses pengawasan dilakukan dan dapat diambil tindakan koreksi, sehingga diadakan perbaikan sehingga mencapai tujuan akhir, yaitu masyarakat Kota Bengkulu disiplin buang sampah pada tempatnya.

Untuk mengetahui fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu penulis menggunakan teori Hani Handoko (2009:363) yaitu mengemukakan bahwa ada lima tahap dalam proses pengawasan yaitu :

1. Tahap penetapan standar
Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses pengawasan. Menetapkan standar yang menjadi ukuran parameter penilaian hasil akhir. Adapun standar tersebut yaitu tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan.
2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
Pada tahap ini dilakukan pengukuran pada pelaksanaan kegiatan di lapangan secara tepat.
3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
Apabila standar yang menjadi parameter pengukuran dan frekuensi pengukuran telah ditetapkan maka kegiatan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terus menerus dan berulang berupa pengamatan, laporan, metode, tes dan sampel.
4. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan Analisa penyimpangan; dan
Pada tahap ini dilakukan kegiatan penganalisaan terhadap penyebab tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan dengan satuan ukuran yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui mengapa terjadi penyimpangan.
5. Tahap pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Apabila di lapangan ditemukan penyimpangan maka perlu diadakan Tindakan koreksi sebagai bahan perbaikan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Tahap Penetapan Standar

Pada tahap awal dalam proses pengawasan adalah tahap penetapan standar pelaksanaan. Standar memiliki makna sebagai satuan ukuran yang bisa dijadikan sebuah “patokan” untuk menilai hasil-hasil akhir. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan digunakan sebagai penetapan standar. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pada tahap penetapan standar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu telah menetapkan standar sesuai dengan teori T. Hani Handoko yang meliputi beberapa indikator yang pertama tujuan, dimana pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dalam penegakan peraturan daerah pengelolaan sampah ini adalah untuk menjadikan masyarakat kota Bengkulu tertib dan disiplin dalam membuang sampah sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan daerah. Kemudian sasaran, sasaran dari pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu yaitu menghasilkan masyarakat yang taat dan tertib serta lingkungan kota Bengkulu yang aman, nyaman, damai, dan bebas sampah. Selain itu juga memberantas oknum yang melakukan pelanggaran di titik-titik lokasi TPS liar sehingga dapat mengurangi TPS liar yang ada. Selanjutnya kuota, kuota pengawasan yang dilakukan tidak hanya dari personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu tetapi juga dari dinas lingkungan hidup Kota Bengkulu, kuota personil yang turun ke lapangan dengan melihat kondisi dan situasi di lapangan dan melibatkan masyarakat yang lebih mengetahui keadaan di lingkungan masyarakat. Kemudian Adapun target pelaksanaan yaitu, menimbulkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.

3.2.2 Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar akan menjadi sebuah usaha yang sia-sia apabila tidak diiringi dengan berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Intensitas pelaksanaan, bentuk pengukuran yang akan dilakukan serta pihak terkait menjadi poin utama dan penting pada tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dalam penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah telah ditentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan dengan beberapa indikator berupa intensitas pelaksanaan yang sering dilakukan dengan frekuensi 3-4 kali dalam satu minggu, kemudian bentuk pengukuran berupa laporan tertulis, inspeksi visual atau lisan dan melalui perangkat komunikasi. Selanjutnya menentukan pihak terkait yang memiliki hubungan kerjasama berkaitan dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu pada penelitian ini karena pengawasan yang dilakukan terhadap peraturan daerah pengelolaan sampah maka pihak terkait yang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, masyarakat dan perangkat kelurahan/kecamatan setempat.

3.2.3 Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan terdapat cara yang digunakan dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan berupa pengamatan, laporan-laporan dan metode-metode otomatis. Pada tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

dalam penegakan peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah melalui pengamatan, pengamatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu pada fungsi pengawasan yaitu dengan memperhatikan secara langsung perilaku masyarakat dan keadaan TPS yang ada di kelurahan/kecamatan tersebut. Selain itu pengukuran pelaksanaan kegiatan dengan laporan-laporan yang diterima Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dari hasil pengamatan terkait pelanggaran yang terjadi baik laporan lisan atau tulisan. Dalam melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu juga menetapkan metode-metode dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan.

3.2.4 Tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan Analisa penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu telah mencapai target dan sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya yakni lingkungan yang dijadikan sebagai TPS liar bebas dari sampah dan oknum yang membuang sampah telah diberikan sanksi. Pada saat pelaksanaan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dilapangan masih ditemukan oknum yang membuang sampah tidak pada tempatnya namun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu telah memberikan sanksi berupa teguran, sanksi sosial dan tindak pidana ringan agar pelanggaran dapat di minimalisir.

3.2.5 Tahap pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi maka tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam bentuk standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu telah mencapai target yakni berkurangnya oknum yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan berkurangnya TPS liar yang ada sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu tidak melakukan tindakan koreksi berupa perubahan standar dalam pengawasan karena pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan SOP yang ada.

3.2.6 Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dan observasi dilapangan dapat disimpulkan beberapa faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati peraturan yang berlaku. Kebijakan yang sudah di buat oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melalui peraturan daerah tentang larangan membuang sampah tidak pada tempatnya sudah dikaji sebagaimana mestinya dan sudah dalam pertimbangan dari berbagai hal. Dalam

meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin dari masyarakat ini sosialisasi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup atau Perangkat Kelurahan setempat harus lebih rutin dengan menunjukkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu yang mengatur tentang larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Setelah ditunjukkan peraturan daerah yang berlaku, diberikan juga dampak yang terjadi apabila banyaknya sampah yang berserakan di tepi atau badan jalan yang tentunya akan merusak keindahan tata kelola kota dan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit.

2) Kurangnya sarana dan prasarana

Keberadaan Sarana dan prasarana yang memadai ini tentu sangat menunjang berjalannya pelaksanaan pengawasan dalam penegakan peraturan daerah. Sedikitnya fasilitas yang ada membuat personil Satuan Polisi Pamong Praja harus tetap memaksimalkan giat operasional sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga terdapat beberapa tujuan yang tidak terselesaikan.

3) Kurangnya personel Satuan Polisi Pamong Praja

Giat pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu harus dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu karena kurangnya personil. Banyaknya TPS liar 101 yang ada di Kota Bengkulu tidak sebanding dengan jumlah personil Satpol PP Kota Bengkulu.

4) Anggaran yang terbatas

Seluruh dunia termasuk Indonesia terkena dampak dari adanya virus Covid-19 termasuk dalam bidang ekonomi. Anggaran yang dimiliki difokuskan kepada penanganan bencana non alam yakni Covid-19 sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan Satpol PP memiliki anggaran yang terbatas. Anggaran yang terbatas berdampak pada frekuensi pelaksanaan pengawasan yang seharusnya dapat dilakukan setiap hari tetapi hanya dilakukan 2-3 kali dalam seminggu.

3.2.7 Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Proses pelaksanaan fungsi pengawasan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah memiliki beberapa faktor penghambat. Untuk memaksimalkan tugasnya maka dibutuhkan upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dalam mengatasi faktor penghambat fungsi pengawasan dalam penegakan peraturan daerah.

1. Sosialisasi dan pembinaan : guna meningkatkan kesadaran masyarakat
2. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana
3. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran
4. Menambah jumlah personil

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu merupakan salah satu hal penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang berlaku serta memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sehingga tujuan dari suatu pemerintahan dapat tercapai. Peneliti menemukan temuan penting dimana fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah

Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu ini sudah berjalan dengan baik dengan pencapaian target sebesar 85%. Hal tersebut dapat dilihat dari berkurangnya oknum yang tertangkap tangan membuang sampah tidak pada tempatnya dan bersihnya sepanjang jalan yang biasa dijadikan tempat membuang sampah sembarangan walaupun belum sepenuhnya TPS liar yang ada di Kota Bengkulu berkurang.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan faktor yang menghambat dalam penegakan peraturan daerah di Kota Bengkulu yaitu masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan yang telah dibuat pemerintah daerah guna menciptakan kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik dengan pencapaian target sebesar 85% yang telah dilihat dari beberapa dimensi berupa tahap-tahap proses pengawasan menurut T.Hani Handoko (2009). Hal tersebut dibuktikan dengan berkurangnya oknum yang tertangkap tangan membuang sampah tidak pada tempatnya dan bersihnya sepanjang jalan yang biasa dijadikan tempat membuang sampah sembarangan walaupun belum sepenuhnya TPS liar yang ada di Kota Bengkulu berkurang. Pencapaian target fungsi pengawasan dalam penegakan peraturan daerah tersebut tidak terlepas dari faktor penghambat yang dihadapi berupa kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati peraturan yang berlaku, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan anggaran yang terbatas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan yang sangat membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arliman, S, L. (2015). *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat* (H. Rahmadhani (ed.); Edisi I). Deepublish.
https://books.google.co.id/books?id=SOVeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penegakan+hukum+soerjono+soekanto&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=penegakan+hukum+soerjono+soekanto&f=false

Handoko, T. H. (2009). *Manajemen edisi 2* (Kedua). BPFE Yogyakarta.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

Hafis, P. W. dan R. I. Al. (2018). Pelaksanaan pengawasan satuan polisi pamong praja

terhadap peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Adminitrasi Publik Fisipol UIR*, 4(2), 264–284.

Sepryadi, A. (2019). *Sampah Kota Palangkaraya (studi di Jalan Rajwali Kel . Bukit Tunggal , Kec . Jekan Raya , Kota Palangkaraya)*. 68–78.

Utari, F. (2019). *Strategi pengawasan aktif dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

C. ALAMAT WEB

Maifa, H. (2020). *Menumpuknya sampah di kawasan pantai Bengkulu*. Bengkuluinteraktif.Com.

Taslam, M. (2020). *Pantai Bengkulu darurat sampah*.

<https://www.bengkulunews.co.id/pantai-bengkulu-darurat-sampah>

Wahyuni, T. (2016). *Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar ke-dua dunia*.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-dua-dunia>

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban

Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu